

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari tujuan konstitusional negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹ Hal ini menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi yang wajib dilindungi oleh negara.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, Indonesia telah membentuk lembaga serta menetapkan berbagai peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Regulasi tersebut mengakomodasikan prinsip-prinsip perlindungan anak berdasarkan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dengan menekankan asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta partisipasi anak.²

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

² Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Yayasan Hamjah Diha, Lombok Tengah, 2022, hlm. 54.

kandungan.³ Anak merupakan kelompok rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal.⁴ Termasuk memperoleh perlindungan khusus berupa hak atas restitusi.

Pengaturan mengenai restitusi diatur dalam Pasal 71D Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan “Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, d, f, h, i, dan huruf j berhak mengajukan ke Pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”.⁵ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menegaskan bahwa, “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.⁶

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana sangat bergantung pada pertimbangan hakim dalam menafsirkan aturan hukum. Peran hakim menjadi krusial dalam menentukan besaran restitusi

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN. Nomor 109 Tahun 2002, TLN Nomor 4235, Pasal 1 angka 1.

⁴ I Gusti Ayu Bintang Darmawati, *Pertimbangan Ideal Hakim dalam Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2024, hlm, 213.

⁵ Republik Indonesia, Undang – Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Pasal 71D ayat (1).

⁶ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, PP No. 43 Tahun 2017, LN NO. 219 Tahun 2017, TLN No. 6131. Pasal 1 ayat (1).

baik materil maupun immateril yang dituangkan dalam amar putusan. Hakim dalam mencari fakta hukum tidak hanya untuk mengungkap kebenaran materil tindak pidananya tetapi mengungkap kebenaran tentang penderitaan korban, memberikan informasi hak korban serta memberikan keadilan kepada korban dalam putusannya.⁷

Dalam praktik penegakan hukum, kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak-hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat peraturan yang memadai. Hal ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedikit sekali pasal-pasal yang membahas tentang korban, pembahasannya pun tidak fokus terhadap eksistensi korban tindak pidana melainkan hanya sebagai warga negara biasa yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya.⁸ Dengan demikian, dalam ketentuan KUHP baru, khususnya Pasal 54 ayat (1) huruf i saat ini telah mengatur bahwa “dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban”.⁹

Hal ini sejalan dengan teori viktimologi sebagaimana dikemukakan oleh Arif Gosita, viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan

⁷ Muhammad Mitra Lubis. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 1.1 (2020) 189-190. dikutip dalam Afni Nuraida, Itok Dwi Kurniawan, Analisis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan, *Jurnal Jurisdiction Verstek*, Vol. 12, No. 1, 2024, hal. 125.

⁸ Trias Saputra, Yudha Adi Nugraha, Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 16 No. 1, 2022, hal. 72.

⁹ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842, Pasal 54 ayat (1).

penghidupannya.¹⁰ Teori viktimologi menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi korban kejahatan, tidak hanya secara fisik tetapi juga emosional, psikologis, dan sosial.¹¹ Teori viktimologi berperan penting dalam mengubah paradigma yang selama ini lebih berfokus pada pelaku kejahatan menjadi responsif terhadap hak-hak korban.¹² Namun implementasi viktimologi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesadaran di kalangan aparat penegak hukum mengenai hak-hak korban. Banyak praktisi hukum masih berfokus pada pelaku kejahatan dan sering kalimengabaikan kebutuhan serta hak-hak korban.¹³

Selain itu, konsep hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick menyatakan bahwa sebuah aturan hukum dikatakan responsif ketika bertindak sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai sifatnya yang terbuka, tipe hukum ini mengedepankan masukan untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi masyarakat.¹⁴ Teori-teori ini menjadi landasan penting dalam menilai sejauh mana hukum dan hakim mampu mewujudkan keadilan substantif bagi korban, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.

¹⁰ Rahmat Hi Abdullah, Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking), *Jurnal Yustika*, Vol. 22 No. 1, 2019, hal. 57.

¹¹ Riqqah Zhafirah Yasmin dan Wevy Efticha Sary, Efektivita Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Menjamin Keamanan Saksi dan Korban: Relevansinya Dengan Teori Viktimologi, *Jurnal Kritis Hukum*, Vol. 10, No. 4, 2025, hal. 47.

¹² Bintang Tommy Rizaldy dan Calvin Crastino, Peran Viktimologi dalam Reformasi Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Kolaborasi Riset Sarjana*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 34.

¹³ *Ibid*, hlm. 35.

¹⁴ Estomihi SP Simatupang, *Teori Hukum Responsif (Philippe Nonet dan Philip Selznick)*, <https://berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Responsif-Philippe-Nonet-dan-Philip-Selznick>, tanggal 08 juli 2021 ,16:29 GMT>/. Akses tanggal 10 oktober 2025.

Tabel berikut menunjukkan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir:

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2022	834 Kasus
2	2023	615 Kasus
3	2024	265 Kasus

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2022-2024.

Dari tabel tersebut menunjukkan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi. Namun, hak-hak korban seperti restitusi masih kerap diabaikan oleh hakim dalam pertimbangannya. Seperti pada contoh kasus berdasarkan Putusan No. 72/Pid.Sus/2023/PN Smp, pada sekitar tahun 2020 hingga 2021, seorang terdakwa yang merupakan paman dari anak korban melakukan persetubuhan terhadap anak berusia 12 tahun, terdakwa membujuk anak korban untuk membuka pakaian dan karena anak korban merasa takut kepada terdakwa maka menuruti permintaan tersebut, lalu terdakwa melakukan perbuatan seksual terhadap anak korban, dan kejadian tersebut terjadi sebanyak tiga kali yang berlokasi di Kabupaten Sumenep.

Akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami ketakutan dan trauma secara psikis serta pada saat peristiwa tersebut terjadi anak korban masih berusia kurang lebih 12 (dua belas) tahun. Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan menuntut terdakwa untuk membayar restitusi Anak Korban berdasarkan penelaahan LPSK nilai yang

diajukan senilai Rp.13.627,485 (tiga belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).¹⁵

Ketika kasus tersebut diadili dengan hukuman pokok, maka yang tersisa adalah hak restitusi sebagai bentuk keadilan bagi korban. Majelis Hakim menolak permohonan restitusi dengan menilai bukti kerugian yang diajukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, karena permohonan restitusi tidak disertai dengan bukti kerugian atau alat bukti yang sah lainnya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara penerapan hukum secara normatif dengan tujuan keadilan substantif bagi korban. Indonesia sebagai negara yang menganut asas *civil law*, atau yang hanya menitikberatkan pada peraturan tertulis, kerap menghadapi kendala dalam memberikan keadilan bagi korban tindak pidana. Ketika norma hukum yang berlaku kadang tidak sejalan dengan kenyataan (*das sollen dan das sein*), maka hakim sebagai penegak hukum berperan penting dalam mewujudkan keadilan substantif, terutama bagi korban kekerasan seksual terhadap anak.

Menariknya, seperti pada contoh kasus pencabulan anak yang diadili di Pengadilan Negeri Limboto, Hakim juga menolak permohonan restitusi sebagaimana yang ditetapkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan nilai restitusi sebesar Rp27.723.000 untuk Anak Korban I dan

¹⁵ Pengadilan Negeri Sumenep, Putusan No. 72/Pid.Sus/2023/PN Smp.

Rp20.500.000 untuk Anak Korban II yang terdiri atas kerugian materiil dan imateriil, karena pihak korban juga tidak dapat menunjukkan bukti formal seperti kuitansi atau bukti lainnya atas kerugian yang dialami.¹⁶

Namun, perkara tersebut diajukan banding, dalam Putusan No. 122/Pid.Sus/2024/PT Gto, Hakim menerima permohonan restitusi dengan menilai perhitungan dari LPSK layak untuk dipertimbangkan dan menilai dari asesmen psikologi korban, kedua anak korban mengalami kerugian secara psikis dan berhak memperoleh restitusi sehingga mengabulkan seluruh restitusi atas kerugian materiil, dan mengabulkan sebagian restitusi atas kerugian immateriil karena memperhatikan kemampuan ekonomi terdakwa sebagai guru honorer. Hakim menetapkan total restitusi senilai Rp14.488.000 untuk Anak Korban I dan Rp10.625.000 untuk Anak Korban II.¹⁷

Perbedaan ini mencerminkan adanya perbedaan pendekatan dalam pembuktian kerugian korban, khususnya ketika perhitungan restitusi dari LPSK tanpa dilengkapi bukti kerugian formal lainnya, sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam melalui penelitian berjudul: **“Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Hak Restitusi Dalam Kasus Pencabulan Anak (Studi Putusan No.72/Pid.Sus/2023/PN Smp dan No.122/Pid.Sus/2024/PT Gto)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dibahas sebagai berikut:

¹⁶ Pengadilan Negeri Limboto, Putusan No. 83/Pid.Sus/2024/PN Lbo.

¹⁷ Pengadilan Tinggi Gorontalo, Putusan No. 122/Pid.Sus/2024/PT Gto.

1. Bagaimanakah Penetapan Restitusi oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumenep dan Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam Putusan No. 72/Pid.Sus/2023/PN Smp dan No.122/Pid.Sus/2024/PT Gto?
2. Bagaimanakah Analisis Perbedaan Pertimbangan Restitusi oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumenep dan Pengadilan Tinggi Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitiannya adalah;

1. Untuk Mengetahui Penetapan Restitusi oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumenep dan Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam Putusan No. 72/Pid.Sus/2023/PN Smp dan No.122/Pid.Sus/2024/PT Gto.
2. Untuk Menganalisis Perbedaan Pertimbangan Restitusi oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumenep dan Pengadilan Tinggi Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat ditinjau dari aspek manfaat Teoritis dan manfaat Praktis yaitu:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan pemahaman dalam bidang hukum pidana dan hukum perlindungan anak, khususnya dalam penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi, dalam menilai permohonan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan praktis bagi aparat penegak hukum dan lembaga terkait, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar lebih optimal dalam mendampingi dan memfasilitasi pengajuan permohonan restitusi oleh keluarga korban, termasuk dalam menyiapkan bukti-bukti yang sah secara hukum. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi Hakim dalam menilai kelayakan alat bukti permohonan restitusi yang tidak hanya berdasarkan pendekatan formal saja, melainkan dengan pendekatan yang lebih substantif untuk memperhatikan hak-hak anak dalam kasus kejahatan seksual.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada tinjauan yuridis pertimbangan hakim dalam menilai permohonan restitusi anak korban pencabulan, sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Smp dan Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PT Gto. Fokus analisis diarahkan pada aspek pembuktian dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan restitusi, dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Undang Undang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini agar tidak ada persamaan dengan penelitian sebelumnya, maka penulis mempelajari beberapa penulisan yang telah ada sebelumnya yaitu:

1. Salwa Rahmatuna Burhanudin, “Disparitas Penegakan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Pencabulan yang Melahirkan Anak.” Penelitian ini menganalisis disparitas pertimbangan hakim dalam tiga tingkat peradilan (PN, PT, dan MA) dalam perkara Herry Wirawan, pelaku kekerasan seksual terhadap 12 anak, termasuk 8 anak korban yang melahirkan anak. Fokus utama penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menetapkan pihak yang dibebani untuk membayar restitusi.¹⁸ Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan pendekatan normative. Perbedaannya yaitu penelitian Salwa mengkaji hak restitusi anak berdasarkan satu perkara yang sama pada tiga tingkat putusan pengadilan. Sementara itu, penelitian ini mengkaji hak restitusi bagi korban anak berdasarkan dua perkara yang berbeda pada dua tingkat putusan pengadilan.
2. Fachri Arfian Dicka, “Implementasi Pemenuhan Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel)”. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual dan

¹⁸ Salwa Rahmatuna Burhanudin, *Disparitas Penegakan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Pencabulan yang Melahirkan Anak*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/75154/1/SALWA%20RAHMATUNA%20BURHANUDIN%20-%20FSH.pdf>. Akses tanggal 08 Juni 2025.

mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaannya, serta menggunakan pendekatan normatif empiris.¹⁹ Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang restitusi anak. Perbedaannya, penelitian Fachri berfokus pada implementasi putusan restitusi khususnya kendala dalam pelaksanaan pembayaran restitusi kepada korban di tingkat eksekusi, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan ketidaksiapan pelaku. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada dasar pertimbangan hakim dalam menilai bukti kerugian atas permohonan restitusi.

3. Maurizka Khairunnisa, “Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai restitusi dan menganalisis upaya aparat penegak hukum dalam memenuhi hak restitusi anak korban kekerasan seksual di Kota Pekanbaru. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris.²⁰ Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Sedangkan perbedaannya, penelitian Maurizka tidak menggunakan putusan pengadilan sebagai objek analisis, melainkan meneliti praktik pemenuhan restitusi melalui wawancara dengan aparat penegak hukum termasuk jaksa dan hakim yang

¹⁹ Fachri Arfian Dicka, *Implementasi Pemenuhan Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel)*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55805/1/FACHRI%20ARFIAN%20DI%20CKA%20-%20FSH.pdf>. Akses tanggal 08 Juni 2025.

²⁰ Maurizka Khairunnisa, *Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/26803/16410389%20Maurizka%20Khairunnisa.pdf?sequence=1>. Akses tanggal 08 Juni 2025.

menangani perkara tersebut. Sementara penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan restitusi berdasarkan dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Smp dan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PT Gto.

G. Tinjauan Pustaka

a. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjalankan tugasnya di persidangan harus berpedoman pada regulasi yang berlaku bagi hakim di antaranya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta kode etik perilaku memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan.²¹ Pertimbangan hakim adalah hasil pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat meringankan maupun memberatkan posisi terdakwa.

Pertimbangan hakim memiliki peranan penting dalam mencerminkan nilai-nilai putusan yang adil (*ex aequo et bono*), memberikan kepastian hukum, serta memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut harus disusun dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim disusun secara tidak teliti, tidak baik, atau kurang cermat,

²¹ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 92.

maka putusan yang dihasilkan berpotensi dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²²

Dalam proses pemeriksaan suatu perkara, hakim memerlukan tahap pembuktian, yang hasilnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Pembuktian merupakan salah satu tahapan paling krusial dalam proses persidangan, karena bertujuan untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi. Hal ini penting agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat mencerminkan kebenaran dan keadilan. Seorang hakim tidak diperkenankan membuat putusan sebelum meyakini bahwa fakta atau peristiwa hukum yang disengketakan terbukti kebenarannya, sehingga dapat dibuktikan adanya hubungan hukum di antara para pihak yang berperkara.²³

Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang berwenang menetapkan dan menerapkan norma-norma hukum positif melalui konkretisasi dalam bentuk putusan hakim. Dalam suatu negara, kekuasaan ini menjalankan peran penting terhadap keberlakuan peraturan perundang-undangan, sebagai upaya untuk menjamin ketertiban dan keselamatan masyarakat guna mencapai kesejahteraan rakyat. Namun, seluruh peraturan tersebut akan kehilangan makna apabila tidak didukung oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tercermin dalam suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagaimana menjadi ciri utama dari suatu negara hukum. Pelaksana kekuasaan kehakiman

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

²³ *Ibid.*, hlm. 141.

adalah hakim, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan untuk memutus perkara melalui putusannya.²⁴

b. Restitusi

Dalam upaya mereformasi sistem peradilan pidana, penting untuk menyeimbangkan perlindungan hak antara korban dan pelaku. Korban kejahatan berhak bebas dari ancaman lanjutan serta berhak memperoleh restitusi dan kompensasi. Namun, peraturan perundang-undangan belum secara tegas mengatur mekanisme penyelesaian permohonan restitusi dan kompensasi. Mahkamah Agung menetapkan PERMA No. 1 Tahun 2022 yang mengatur tata cara pengajuan dan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 mengatur mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang memuat ketentuan tentang pelaksanaan restitusi secara lebih rinci.²⁵

Terdapat 34 Pasal dan 8 Bab PERMA No. 1 Tahun 2022 mengatur restitusi dan kompensasi atas pelanggaran tertentu. Pasal 2 menjamin kompensasi bagi korban kejahatan tertentu, termasuk "pelanggaran hak asasi manusia berat," "terorisme," "perdagangan manusia," "diskriminasi ras dan etnis," "kejahatan yang terkait dengan anak-anak," dan "kejahatan lain yang

²⁴ Verawaty, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Putusan Tentang Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan (Studi Pada Pengadilan Militer 11-10 Semarang)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015, hlm. 19.

²⁵ Anissa Rahmawati dan Otto Yudianto, Pengaturan Pemberi Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuh (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022), *Journal Of Law and Social Political Governance*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm.1685.

diatur dalam keputusan LPSK," sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang dan peraturan.²⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mendefinisikan "Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga."²⁷

Bentuk restitusi menurut Pasal 4 PERMA, restitusi yang berikan kepada korban tindak pidana dapat berupa: (1) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan, (2) ganti kerugian baik materiil maupun imateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, (3) penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau, (4) kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.²⁸

c. Pengertian Pencabulan

Pencabulan adalah suatu kejahatan yang paling mengganggu masyarakat dan memiliki tingkat keseriusan yang tinggi, sehingga menimbulkan rasa takut terhadap kejahatan (*fear of crime*) di kalangan masyarakat, yang membuat mereka merasa tidak aman. Pencabulan termasuk dalam kategori kejahatan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LN RI Tahun 2014 No. 293, TLN RI No. 5602, Pasal 1 angka 11.

²⁸ Republik Indonesia, PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Restitusi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LN Tahun 2022 No. 131, TLN No. 6799, Pasal 4.

seksual dan perzinahan, yang menurut syariat Islam dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius dan pantas mendapatkan hukuman maksimal, sebab dsxapat menimbulkan dampak negatif serta mendorong terjadinya kejahatan dan dosa.²⁹

Definisi pencabulan di berbagai negara berbeda-beda. Di Amerika Serikat, *sexual assault* atau pencabulan merujuk pada interaksi antara anak dan orang dewasa, di mana anak digunakan sebagai objek pemuas seksual oleh orang dewasa yang memiliki kekuasaan di atasnya, termasuk tindakan tidak pantas seperti memperlihatkan alat vital. Sementara di Belanda, pencabulan didefinisikan sebagai persetubuhan di luar pernikahan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, pencabulan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan serta berdampak negatif bagi korban.³⁰

Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan

²⁹ M. Ali Chasan Umar, *Kejahatan Seks dan Kehamilan Di Luar Nikah*, Cetakan pertama, CV Panca Agung, Jakarta, 1990, hlm. 2.

³⁰ Stacia Febby Pracillia, *Pencabulan Anak oleh Orang Tuanya, Ini Ancaman Pidananya*, < <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencabulan-anak-1t4c25bfda42993/>, tanggal, 16 febuari 2023>/. Akses tanggal 4 Oktober 2024.

dilakukan perbuatan cabul”.³¹ Hukuman secara tegas diatur dalam pasal 82 ayat (1) menegaskan bahwa, “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”³²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencabulan merupakan tindak pidana yang serius karena melanggar hukum, norma kesusilaan, dan ajaran agama, serta menimbulkan dampak yang signifikan terhadap anak sebagai korban. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban.

d. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di suatu negara. Anak adalah bagian integral dari generasi muda yang berfungsi sebagai salah satu sumber daya manusia, mereka adalah potensi besar dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan.³³ Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi juga ditegaskan bahwa anak sebagai

³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN RI Tahun 2014 No. 297, TLN RI No. 5606 pasal 76E.

³² Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014, LN. Nomor 297 Tahun 2014, TLN Nomor 5606, Pasal 82 (1).

³³ Nuraafah, dkk. Sosialisasi Nilai-Nilai Moral sebagai Upaya Penguatan Karakter Anak Pemasarakatan di Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 4, 2023, hlm. 99.

tunas, potensi sekaligus generasi penerus cita-cita bangsa mempunyai peran yang strategis dan potensial, ciri serta sifat khusus, sehingga anak wajib diberikan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan pada pelanggaran hak asasi manusia.³⁴

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi’.³⁵

Dalam konteks hukum pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 64 hingga Pasal 71 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 4 undang-undang tersebut menyatakan bahwa anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Anak korban berhak memperoleh keadilan dan dapat diposisikan sebagai saksi yang memberikan keterangan atas peristiwa yang dialaminya.³⁶

³⁴ Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, CV Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2021, hlm. 13.

³⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, LN. Nomor 109 Tahun 2002, TLN Nomor 4235, Pasal 1 ayat (2).

³⁶ M. Isfan Fajar Satrio, dkk., Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 623.

H. Metode penelitian

1. Jenis, Pendekatan, Sifat, dan Bentuk Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto, penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Adapun maksud dari sistem norma itu ialah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta perjanjian dan juga doktrin.³⁷ Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji masalah atau persolan dari beberapa sudut pandang mengenai permasalahan terkait pertimbangan hakim dalam menolak dan mengabulkan permohonan restitusi bagi anak korban pencabulan.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi pertimbangan hukum adalah kegiatan menbandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu tertentu dengan hukm dari waktu lain. Tujuannya untuk

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, hlm. 34.

memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya.³⁸ Pendekatan ini juga termasuk dilakukan terhadap putusan pengadilan.³⁹

c. Sifat Penelitian

Dalam pengkajian ini, pendekatannya bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai individu, situasi, perilaku, serta populasi tertentu. Penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan prevalensi sifat-sifat tertentu dalam masyarakat. Tujuan utama dari jenis penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan rinci mengenai pokok permasalahan yang sedang diteliti.⁴⁰

d. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan berbentuk analisis yang secara khusus tujuannya guna memperoleh rekomendasi dalam mengatasi persoalan-persoalan tertentu.⁴¹ khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan

³⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, hlm. 62.

³⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 120.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet, IX, Kencana Praneda Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 32.

⁴¹ I Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 15

perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.⁴² Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 72/Pid.Sus/2023/PN Smp
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 122/Pid.Sus/2024/PT Gto.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi.
- 6) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.⁴³ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.

diperoleh dari literatur hukum seperti buku ajar yang membahas hukum pidana dan hukum perlindungan anak, jurnal ilmiah yang mengkaji restitusi bagi korban kekerasan seksual anak, serta skripsi yang membahas putusan pengadilan terkait hak korban.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.⁴⁴ Meliputi artikel berita yang diterbitkan baik secara online ataupun media cetak, pendapat yang disampaikan melalui media massa serta berbagai artikel yang ada di internet. Sumber ini digunakan untuk memperluas pemahaman terhadap konteks sosial dan implementasi hak restitusi anak korban pencabulan dalam praktik peradilan di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui

⁴³ *Ibid.* hlm. 60.

⁴⁴ Sigit Supto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Karanganyar, 2020, hlm.

media internet.⁴⁵ Selanjutnya disusun secara sistematis untuk mempermudah analisis bahan hukum yang relevan dengan topik yang diteliti.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut kegiatan memberikan telaah, dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori telah dikuasainya.⁴⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis hukum secara kualitatif yang merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil keterangan dari kepustakaan, yakni dengan menggabungkan informasi yang terdapat dari perundang-undangan, serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul yang diangkat dalam penelitian.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 70.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 93.